



PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 & LUAR BIASA**

Direksi PT Duta Anggada Realty, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 dan Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juni 2019
Waktu : Pukul 10.22 WIB s.d 11.01 WIB
Tempat : ASSEMBLY HALL Citywalk Sudirman Lt.5,
Jln. K.H. Mas Mansyur no.121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
Direktur : Bapak HADI SISWANTO
Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO
Direktur Independen : Bapak WIDYANTO TAUFIQ

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO
Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA
Komisaris Independen : Bapak FRED PERRY MARTONO

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.913.035.202 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,73% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara pertama dan kedua dari Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	100 %	0	0
Mata Acara II	100%	0	0
Mata Acara III	100 %	0	0
Mata Acara IV	100 %	0	0
Mata Acara V	100 %	0	0

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018;
2. Menyetujui dan Mengesahkan serta menerima baik Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 28 Maret 2019 Nomor : 00348/2/1032/AU.1/03/06862/1/III/2019; dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 yakni sebesar Rp.13.121.019.871,- (tigabelas Miliar seratus duapuluh satu juta sembilanbelas ribu delapanratus tujuh puluh satu Rupiah) yang diperuntukan sebagai berikut:

- a. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) disisihkan sebagai Cadangan sesuai dengan Pasal 70 UUPt; dan
- b. sebesar Rp.12.121.019.871,- (duabelas Miliar seratus duapuluh satu juta sembilanbelas ribu delapanratus tujuh puluh satu Rupiah) untuk Laba ditahan guna modal kerja Perseroan sehingga Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.

Mata Acara Ketiga :

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik PETER SURJA dari Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, kecuali didalam hal terdapat ketentuan dari instansi yang berwenang yang tidak memungkinkan penunjukan Akuntan Publik tersebut, di dalam hal tersebut Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dan dalam penunjukan tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
 - a. Penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada OJK,
 - ii. Akuntan Publik telah bekerja sesuai dengan *standard auditing professional* dan kompeten, dan
 - iii. Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan;
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik PETER SURJA dari Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) tersebut.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui Besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya yang diberikan Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku yang lalu.
3. Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan proporsi gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara Kelima :

menyetujui:

1. Mengesahkan segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat ini.
2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan yang baru dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

- Sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO
 Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA
 Komisaris Independen : Bapak FRED PERRY MARTONO

Direksi

Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
 Direktur : Bapak HADI SISWANTO
 Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO
 Direktur : Bapak WIDYANTO TAUFIQ

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**A. Pada:**

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juni 2019
 Waktu : Pukul 11.03 WIB s.d 11.17 WIB
 Tempat : ASSEMBLY HALL Citywalk Sudirman Lt5
 Jln. K.H. Mas Mansyur no.121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.**Direksi:**

Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
 Direktur : Bapak HADI SISWANTO
 Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO
 Direktur Independen : Bapak WIDYANTO TAUFIQ

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO
 Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA
 Komisaris Independen : Bapak FRED PERRY MARTONO

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.913.035.202 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,73% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.****E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.****F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara	100%	0	0

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :**Agenda :**

1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran) termasuk mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (*Corporate Guarantee*) dan akibat dari tindakan Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (*Corporate Guarantee*), yang demikian satu dan lain dengan persyaratan dan ketentuan yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam tahun 2020.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 di atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menanda-tangani akta, surat dan dokumen yang diperlukan, serta untuk menghadap, mengajukan permohonan dan/atau persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika hal itu diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk mencapai maksud pemberian wewenang tersebut.

Jakarta, 2 Juli 2019
 Direksi Perseroan.